



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSLIM Alias ALIM.
Tempat lahir : Selat Panjang.
Umur/tgl lahir : 54 tahun / 01 Juli 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Batu Lipai Rt. 001 Rw. 001 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 ;
2. Penetapan penangguhan oleh penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penuntut umum, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019.
2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019.
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 september 2019.

Terdakwa dipersidangan menyatakan maju sendiri dan tidak didampingi penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 137/Pen.Pid/2019/PN Tbk tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pen.Pid/2019/PN Tbk tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM Als ALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIM Als ALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjaradikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidi air 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Kbm spd Motor Honda Supra X BP 2512 HK warna putih.
Dikembalikan Kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari terdakwa yang pada pokoknya : terdakwa menyesal , dan akibat kecelakaan tersebut terdakwa sekarang mengalami patah tulang, kurang pendengaran dan rabun mata serta antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian juga terdakwa mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan/Duplik lisan dari terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaan/pledoi.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MUSLIM Als. ALIM pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.45WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Pasar Baru Bukit Tembak, Kec. Meral, Kab. Karimun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban JASIMAH meninggal dunia, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 18.20 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi BP 2512 HK warna putih memboncengkan korban Jasimah berangkat dari rumah kediaman korban Jasimah di Wonosari dengan tujuan berobat di Sungai Raya dan setelah selesai berobat sekitar setengah jam kemudian terdakwa bersama dengan korban Jasimah hendak pulang ke Wonosari dengan posisi korban Jasimah diboncengkan terdakwa, kemudian sekira pukul 19.45 WIB ketika melewati jalan Pasar Baru Bukit Tembak dengan kondisi jalan beraspal baik dan lurus cuaca cerah dan gelap pada malam hari dengan arus lalu lintas sepi karena terdakwa kurang konsentrasi ketika mengemudikan motor Honda Supra X dengan nomor polisi BP 2512 HK warna putih dengan membawa penumpang korban Jasimah sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengalami selip tiba-tiba oleng meluncur ke sebelah kiri badan jalan sehingga hilang kendali dan hilang keseimbangan ban depan goyang-goyang karena terkejut terdakwa menekan rem dan akhirnya sepeda motor yang terdakwa kendarai menjadi terjatuh kekanan terseret sejauh dua meter dan korban Jasimah terjatuh di jalan aspal dengan posisi miring dipinggir jalan dari mulut dan hidungnya mengeluarkan darah dan tidak bergerak lagi sedangkan terdakwa jatuh dengan posisi sujud mencium aspal.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban Jasimah ditolong warga diantaranya saksi JOKO MURNANTO yang menelepon mobil ambulance dan kemudian terdakwa dan korban Jasimah dibawa ke RSUD Muhamad Sani Karimun.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Pasar Baru Bukit Tembak Karimun tersebut korban Jasimah mengalami luka pada bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah kemudian meninggal dunia.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Pengantar Hasil Visum et Repertum a/n. Jasimah dari RSUD Muhammad Sani Karimun Nomor:46/445/I/2019 yang ditandatangani a.n.Direktur RSUD Muhammad Sani Kepala Bidang Pelayanan dr. DEDI ABRIANTO tanggal 21 Januari 2019 yang berisi Visum et Repertum RSUD Muhammad Sani Nomor: 071/Visum-RSUD/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. RUDOLF FERNANDO TURNIP dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri;
2. Pada Pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a. Tekanan darah : sulit dinilai;
 - b. Denyut nadi : sulit dinilai;
 - c. Pernafasan : tidakpergerakan otot pernafasan;
 - d. Suhu tubuh : tiga puluh lima koma tujuh derajat celsius
3. Pada Pemeriksaan korban ditemukan:
 - a. Luka lecet dibagian wajah kiri ukuran empat kali dua sentimeter;
 - b. Luka lecet dibagian lengan kiri ukuran enam kali empat sentimeter;
 - c. Darah keluar dari hidung dan lubang telinga kanan.

Telah dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap seorang perempuan berumur lima puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka lecet di bagian lengan kiri akibat gesekan dan benturan. Pada saat sampai di IGD pasien henti nafas dan henti jantung dan dilakukan resusitasi jantung paru selama tiga puluh menit namun tidak ada respon. Hingga pukul dua puluh lewat sembilan belas menit pasien dinyatakan meninggal dunia diduga diakibatkan karena perdarahan hebat dikepala dan patah tulang tengkorak. Penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah.

- Bahwa bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD M. SANI No : 32/SKK.RM/I/2019 tanggal 16-01-2019 yang di tandatangi oleh dr. Rudolf Fernando Turnip diterangkan bahwa JASIMAH Binti KOMING telah dirawat di RSUD Kab. Karimun sejak tanggal 16-01-2019 jam 20.19 WIB dinyatakan telah meninggal dunia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4)Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAHRUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, Pukul 19.45 Wib, bertempat di jalan pasar baru bukit tembak kec. Meral kab. Karimun.
- Bahwa pada saat itu sekira pada pukul 19.30 wib, saksi mengendarai sepeda motor pergi dari rumah dengan tujuan hendak membeli bakso untuk anak saksi di pasar meral dan dalam perjalanan pada saat melewati jalan pasar baru bukit tembak, saksi melihat ada sepeda motor supra x BP 2512 HK warna putih sedang tumbang ditengah jalan aspal.
- Bahwa kemudian saksi berhenti dan masih duduk diatas sepeda motor kemudian saksi arahkan lampu sepeda motornya ke sepeda motor yang tumbang tersebut dan melihat ada dua orang yang tergeletak di pinggir jalan aspal.
- Bahwa awalnya saksi merasa terkejut dan takut tetapi karena saksi kasihan saksi ingin menolong terdakwa dan korban, lalu ada pengendara lain yang lewat dan saksi memberhentikan pengendara lain tersebut yang bernama sdr. Joko, lalu saksi memberitahukan kepada sdr. Joko bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yang saat itu sdr.Joko mengarahkan lampu kendaraannya dan melihat dua orang yang tergeletak di pinggir jalan aspal dan motor yang tumbang di jalan aspal .
- Bahwa tindakan saksi saat itu mengajak sdr. Joko untuk menolong terdakwa dan korban yang tergeletak di pinggir jalan.
- Bahwa melihat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi bersama sdr Joko mendekati dua orang yang tergeletak di jalan aspal yang mana terdakwa saksi kenal dan korban yang bernama Jasminah juga saksi kenal, lalu sdr. Joko menghubungi mobil ambulan, setelah mobil ambulan datang saksi bersama warga yang sudah banyak datang membantu mengangkat korban Jasminah dan terdakwa kedalam mobil untuk di bawa ke RSUD Muhamad Sani.
- Bahwa saksi mengetahui yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah satu unit sepeda motor Honda Supra X atau kecelakaan tunggal ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan tempat kecelakaan beraspal lurus lalu lintas sepi dan pada malam hari gelap karena tidak ada penerangan jalan.
- Bahwa pada waktu mengendarai sepeda motor terdakwa dan korban JASIMAH yang diboncengkan tidak ada memakai helm.
- Bahwa yang saksi tahu setelah sampai di RSUD Muhammad Sani korban JASIMAH dinyatakan telah meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi IMAM SUPARNI Als PANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, Pukul 19.45 Wib, bertempat di jalan pasar baru bukit tembak kec. Meral kab. Karimun.
- Bahwa sekira pukul 19.20 Wib saat itu saksi mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke batu lipai dan pada waktu sampai di tempat kejadian saksi melihat banyak masyarakat sedang berkerumun ditengah jalan dan melihat sepeda motor Supra X BP 2512 HK warna putih sedang jatuh ditengah jalan aspal dan melihat ada dua orang yang tergeletak dipinggir jalan 1 (satu) orang korban perempuan diam tak bergerak dengan posisi miring telungkup dan wajah menghadap ke tanah dan 1 (satu) orang laki-laki sedang mengeluh kesakitan.
- Bahwa saat saksi juga mendengar suara terdakwa yang meminta tolong, dan saksi juga mengenali terdakwa, lalu yang dilakukan saksi saat itu langsung mendatangi rumah keluarga terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa dan korban JASIMAH kecelakaan dan saksi kembali ketempat kejadian kecelakaan namun ternyata korban JASIMAH dan terdakwa sudah dibawa ambulan ke RSUD Muhammad Sani.
- Bahwa setelah saksi memberitahukan kepada keluarga terdakwa atas kecelakaan lalu lintas yang menimpa terdakwa dan korban Jasimah yang mana saksi kembali di tempat kejadian dan sudah tidak melihat terdakwa dan korban Jasimah karena sudah dibawa ke RSUD Muhamad Sani oleh mobil ambulance.
- Bahwa yang saksi lihat keadaan jalan tempat kecelakaan beraspal lurus lalu lintas sepi dan pada malam hari gelap karena tidak ada penerangan jalan.
- Bahwa pada waktu mengendarai sepeda motor terdakwa dan korban JASIMAH yang diboncengkan tidak ada memakai helm.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 18.20 Wib, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi BP 2512 HK warna putih memboncengkan korban Jasimah berangkat dari rumah kediaman korban Jasimah di Wonosari dengan tujuan berobat di Sungai Raya.
- Bahwa setelah selesai berobat sekitar setengah jam kemudian sekira pukul 19.45 terdakwa bersama dengan korban Jasimah hendak pulang ke Wonosari dengan posisi korban Jasimah diboncengkan terdakwa dan dari sungai raya melewati jalan pasar baru bukit tembak setelah melewati vih ara sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba oleng sendiri kekiri hilang kendali dan ban depannya goyang-goyang lalu terdakwa menekan rem dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menjadi jatuh yang mengakibatkan terdakwa dan korban Jasminah jatuh di jalan aspal.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mengetahui dimana posisi terjatuh terdakwa bersama korban Jasimah karena setelah jatuh terdakwa sudah tidak sadarkan diri ,kemudian terdakwa bersama korban Jasimah di tolong dan dibawa warga ke RSUD Muhamad Sani Karimun.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa terdakwa dan korban Jasimah akibat kelalaian terdakwa yang kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor, terdakwa tidak memakai helm sehingga kendaraan yang dikendarai terdakwa yang membonceng korban Jasimah terjatuh diaspal.
- Bahwa antara korban dan terdakwa masih saudara .
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Pasar Baru Bukit Tembak Karimun tersebut terdakwa baru mengetahui korban Jasimah meninggal dunia setelah berada dirumah sakit.
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian .

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et Repertum No.46/445/I/2019 yang ditandatangani a.n.Direktur RSUD Muhammad Sani Kepala Bidang Pelayanan dr. DEDI ABRIANTO tanggal 21 Januari 2019 yang berisi Visum et Repertum RSUD Muhammad Sani Nomor: 071/Visum-RSUD/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. RUDOLF FERNANDO TURNIP dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri;
2. Pada Pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a. Tekanan darah : sulit dinilai;
 - b. Denyut nadi : sulit dinilai;
 - c. Pernafasan : tidak pergerakan otot pernafasan;
 - d. Suhu tubuh : tiga puluh lima koma tujuh derajat celsius
3. Pada Pemeriksaan korban ditemukan:
 - a. Luka lecet dibagian wajah kiri ukuran empat kali dua sentimeter;
 - b. Luka lecet dibagian lengan kiri ukuran enam kali empat sentimeter;
 - c. Darah keluar dari hidung dan lubang telinga kanan.

Telah dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap seorang perempuan berumur lima puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka lecet di bagian lengan kiri akibat gesekan dan benturan. Pada saat sampai di IGD pasien henti nafas dan henti jantung dan dilakukan resusitasi jantung paru selama tiga puluh menit namun tidak ada respon. Hingga pukul dua puluh lewat sembilan belas menit pasien dinyatakan meninggal dunia diduga diakibatkan karena perdarahan hebat dikepala dan patah tulang tengkorak. Penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD M. SANI No : 32/SKK.RM/I/2019 tanggal 16-01-2019 yang di tandatangi oleh dr. Rudolf Fernando Turnip diterangkan bahwa JASIMAH Binti KOMING telah dirawat di RSUD Kab. Karimun sejak tanggal 16-01-2019 jam 20.19 WIB dinyatakan telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kbm Spd Motor Honda Supra X BP. 2512 HK warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan alat-alat bukti tersebut diatas, apakah sudah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti , Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 18.20 Wib, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi BP 2512 HK warna putih memboncengkan korban Jasimah berangkat dari rumah kediaman korban Jasimah di Wonosari dengan tujuan berobat di Sungai Raya.
- Bahwa setelah selesai berobat sekitar setengah jam kemudian sekira pukul 19.45 terdakwa bersama dengan korban Jasimah hendak pulang ke Wonosari dengan posisi korban Jasimah diboncengkan terdakwa dan dari sungai raya melewati jalan pasar baru bukit tembak setelah melewati vihara sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba sepeda motor oleng sendiri hilang kendali dan ban depannya goyang-goyang lalu terdakwa menekan rem dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menjadi jatuh yang mengakibatkan terdakwa dan korban Jasminah jatuh di jalan aspal.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mengetahui dimana posisi terjatuh terdakwa bersama korban Jasimah karena setelah jatuh terdakwa sudah tidak sadarkan diri , kemudian terdakwa bersama korban Jasimah di tolong dan dibawa warga ke RSUD Muhamad Sani Karimun.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa terdakwa dan korban Jasimah akibat kelalaian terdakwa yang kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor, sehingga kendaran yang dikendarai terdakwa yang membonceng korban Jasimah terjatuh diaspal.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Pasar Baru Bukit Tembak Karimun tersebut korban Jasimah meninggal dunia setelah berada di rumah sakit.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum et repertum yang dikeluarkan oleh a/n. Jasimah dari RSUD Muhammad Sani Karimun Nomor:46/445/I/2019 yang ditandatangani a.n.Direktur RSUD Muhammad Sani Kepala Bidang Pelayanan dr. DEDI ABRIANTO tanggal 21 Januari 2019 yang berisi Visum et Repertum RSUD Muhammad Sani Nomor: 071/Visum-RSUD/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. RUDOLF FERNANDO TURNIP dengan hasil Pemeriksaan dan tindakan medis terhadap seorang perempuan berumur lima puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka lecet di bagian lengan kiri akibat gesekan dan benturan. Pada saat sampai di IGD pasien henti nafas dan henti jantung dan dilakukan resusitasi jantung paru selama tiga puluh menit namun tidak ada respon. Hingga pukul dua puluh lewat sembilan belas menit pasien dinyatakan meninggal dunia diduga diakibatkan karena perdarahan hebat dikepala dan patah tulang tengkorak. Penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD M. SANI No : 32/SKK.RM/I/2019 tanggal 16-01-2019 yang di tandatangani oleh dr. Rudolf Fernando Turnip diterangkan bahwa JASIMAH Binti KOMING telah dirawat di RSUD Kab. Karimun sejak tanggal 16-01-2019 jam 20.19 WIB dinyatakan telah meninggal dunia.
- Bahwa antara keluarga korban dan terdakwa sudah ada perdamaian dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa.
- Bahwa antara korban dan terdakwa masih ada hubungan keluarga .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk kepada KUHP adalah sama dengan pengertian Barangsiapa yang artinya siapa saja yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk terdakwa MUSLIM Als ALIM sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata terdakwa MUSLIM Als ALIM yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci menunjukkan ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak terdapat error in persona dalam identitas Terdakwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati lupa, amat kurang perhatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Visum Et Repertum, serta barang bukti telah didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 18.20 Wib, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi BP 2512 HK warna putih memboncengkan korban Jasimah berangkat dari rumah kediaman korban Jasimah di Wonosari dengan tujuan berobat di Sungai Raya.

Menimbang, bahwa setelah selesai berobat sekitar setengah jam kemudian sekira pukul 19.45 terdakwa bersama dengan korban Jasimah hendak pulang ke Wonosari dengan posisi korban Jasimah diboncengkan terdakwa dan dari sungai raya melewati jalan pasar baru bukit tembak setelah melewati vihara sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba sepeda motor oleng sendiri dan hilang kendali dan ban depannya goyang-goyang lalu terdakwa menekan rem dan akhirnya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai terdakwa menjadi jatuh yang mengakibatkan terdakwa dan korban Jasminah jatuh di jalan aspal.

Menimbang, bahwa selanjutnya didapat pula fakta bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mengetahui dimana posisi terjatuh terdakwa bersama korban Jasimah karena setelah jatuh terdakwa sudah tidak sadarkan diri karena terdakwa merintih kesakitan, kemudian terdakwa bersama korban Jasimah di tolong dan dibawa warga ke RSUD Muhamad Sani Karimun.

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa terdakwa dan korban Jasimah akibat kelalaian terdakwa yang kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor, yaitu kendaraan yang dikendarai terdakwa yang membonceng korban Jasimah terjatuh diaspal.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Pasar Baru Bukit Tembak Karimun tersebut terdakwa baru mengetahui korban Jasimah meninggal dunia setelah berada di rumah sakit sebagaimana dihubungkan dengan surat Visum et repertum yang dikeluarkan oleh a/n. Jasimah dari RSUD Muhammad Sani Karimun Nomor:46/445/I/2019 yang ditandatangani a.n.Direktur RSUD Muhammad Sani Kepala Bidang Pelayanan dr. DEDI ABRIANTO tanggal 21 Januari 2019 yang berisi Visum et Repertum RSUD Muhammad Sani Nomor: 071/Visum-RSUD/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. RUDOLF FERNANDO TURNIP dengan hasil Pemeriksaan dan tindakan medis terhadap seorang perempuan berumur lima puluh sembilan tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka lecet di bagian lengan kiri akibat gesekan dan benturan. Pada saat sampai di IGD pasien henti nafas dan henti jantung dan dilakukan resusitasi jantung paru selama tiga puluh menit namun tidak ada respon. Hingga pukul dua puluh lewat sembilan belas menit pasien dinyatakan meninggal dunia diduga diakibatkan karena perdarahan hebat dikepala dan patah tulang tengkorak. Penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD M. SANI No : 32/SKK.RM/I/2019 tanggal 16-01-2019 yang di tandatangi oleh dr. Rudolf Fernando Turnip diterangkan bahwa JASIMAH Binti KOMING telah dirawat di RSUD Kab. Karimun sejak tanggal 16-01-2019 jam 20.19 WIB dinyatakan telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, yang mana akibat kekurang hati-hatian terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Jasimah meninggal dunia, dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang mana terdakwa memohon mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dan akibat kecelakaan tersebut terdakwa sendiri mengalami patah tulang, mata rabun dan kurang pendengaran dan dipersidangan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban, yang mana pembelaan terdakwa maupun surat pernyataan damai yang diajukan di persidangan antara terdakwa dan korban akan majelis masukkan kedalam pertimbangan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa, meskipun demikian tidaklah menghapus daripada perbuatan pidana terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tidak sependapat oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukan dimaksud sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Kbm spd Motor Honda Supra X BP 2512 HK warna putih, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga kehilangan anggota keluarganya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami kebutaan dan mengalami patah tulang serta kurang pendengaran.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dan keluarga korban sudah memaafkan;
- Antara korban dan terdakwa masih saudara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM Als ALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) unit Kbm spd Motor Honda Supra X BP 2512 HK warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh BAMBANG SETYAWAN, SH, MH sebagai Hakim Ketua, AGUS SOETRISNO, SH dan RENNY HIDAYATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh AG. ERWIN ADRIYANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH

BAMBANG SETYAWAN, SH, MH

RENNY HIDAYATI, SH

Panitera Pengganti,

TIURMA MELVARIA SITOMPUL,SH.MH,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tbk